

PEMBENTUKAN TIM – ZONA INTEGRITAS – TIM PEMBANGUNAN

2025

Kpt 30 Tahun 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam mewujudkan Wilayah yang bebas dari korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No 314/ORT.07-pt/01/KPU/V/2021..
- Dalam Keputusan Komisi Ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025

- Lamp.: 4 hlm